



PENETAPAN

Nomor 643/Pdt.P/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tanggal lahir 05 Januari 1942, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON II, tanggal 02 April 1943, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Anies Khoiru Diniyati, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1805/Kuasa/12/2024/PA.Mr tanggal 12 Desember 2024;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor : 643/Pdt.P/2024/PA.Mr, tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 1960, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Mojokerto. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Nomor : 470/1733/416-318.7/2024 tanggal 5 Desember 2024;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II disaksikan oleh Ikwan dan Ngatemo dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) dan status saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I jejaka sedang Pemohon II perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Mojokerto dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung Para Pemohon dikaruniai 12 (dua belas) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. XXX, laki-laki, lahir di Mojokerto, 21 Juli 1963, saat ini berusia 60 tahun;
 - 4.2. XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, 11 Oktober 1968, saat ini berusia 56 tahun;
 - 4.3. XXX, Laki-laki, lahir di Mojokerto, 04 Februari 1972, saat ini berusia 52 tahun;
 - 4.4. XXX, meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan;
 - 4.5. XXX, meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan;
 - 4.6. XXX, laki-laki, lahir di Mojokerto 12 April 1974, saat ini berusia 50 tahun;
 - 4.7. XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto. 03 Juli 1978, saat ini berusia 46 tahun;
 - 4.8. XXX, Laki-laki, lahir di Mojokerto, 30 September 1985, saat ini berusia 39 tahun;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.9. XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, 24 Februari 1983, saat ini berusia 41 tahun;

4.10. XXX, meninggal dunia;

4.11. XXX, meninggal dunia;

4.12. XXX, laki-laki, lahir di Mojokerto, 05 Maret 1988, saat ini berusia 36 tahun;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon belum / tidak pernah menerima akta Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat;

6. Bahwa Para Pemohon tidak mencatatkan ke Kantor Urusan Agama, dikarenakan pada saat perkawinan tersebut, Para Pemohon tidak memahami bahwa perkawinan harus dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat. Bahwa bagi Para Pemohon pernikahan yang sah adalah yang dilakukan sesuai dengan rukun syarat pernikahan;

7. Bahwa akibat dari tidak tercatatnya pernikahan tersebut, para Pemohon dalam mengurus administrasi Haji mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Mojokerto guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi Haji, yang mana digunakan dasar bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah sah secara agama Islam;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon (XXX) dengan (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1960 di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Surat Keterangan Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Nomor : 470/1733/416-318.7/2024 tanggal 5 Desember 2024;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Anies Khoiru Diniyati, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1805/Kuasa/12/2024/PA.Mr tanggal 12 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 11 November 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2.-----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 11 November 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 07 November 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2024/PA.Mr



Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 3516-LT-07112024-0006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto tanggal 07 November 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 3516-LT-07112024-0011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto tanggal 07 November 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1733/416-318.7/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, tanggal 05 Desember 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 185/Kua.13.11.10/Pw.01/12/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. tanggal 05 Desember 2024 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8.-----

Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor 152130074528 yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Haji & Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, tanggal 10 November 2015 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

B. Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai adik Pemohon II;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tahun 1960;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX dan XXX dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 12 orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2024/PA.Mr



mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus Administrasi Haji;

2. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat r Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 1960 di rumah orangtua Pemohon II, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus Administrasi Haji;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bunari sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX dan XXX dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 12 orang anak;

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 10 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1805/Kuasa/12/2024/PA.Mr tanggal 12 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi)

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Mojokerto, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 8 Juni 1960 di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Mojokerto akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX dan XXX dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus Administrasi Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto;

2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Mojokerto;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus Administrasi Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Mojokerto;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1960 di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Mojokerto telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1960 di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Mojokerto tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1960 di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Mojokerto akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Dalam kitab Mughnail Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sekitar tahun 1960;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000 (dua ratus enam puluh ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2024/PA.Mr